

KETERKAITAN ANTARA DEMOKRASI POLITIK, DEMOKRASI EKONOMI DAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

Tarmizi Abbas¹ dan Win Konadi Manan²

Abstrak

Demokrasi politik merupakan syarat bagi berjalannya demokrasi ekonomi. Pelaksanaan demokrasi ekonomi akan terwujud bila terdapat kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi. Dalam sejarah perekonomian nasional, semangat demokrasi ekonomi sering dilanggar oleh menjurusnya sistem ekonomi nasional baik ke arah ekonomi kapitalistik atau ke sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi kerakyatan yang bercirikan penegakan keadilan demokrasi ekonomi dan pemihakan terhadap yang lemah merupakan landasan dan sekaligus sebagai sarana bagi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pilar utama demokrasi ekonomi.

Kata Kunci : Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi, Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Terpusat, Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Pendahuluan

Demokrasi menurut ilmu politik/pemerintahan berarti kedaulatan berada ditangan rakyat. Indonesia adalah negara demokrasi dimana kekuasaan politik ada ditangan rakyat, seperti tersurat dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mengacu pada Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, maka rakyatlah yang memiliki kedaulatan dalam menentukan keputusan-keputusan penting di bidang politik.

Senada dengan pengertian demokrasi dalam ilmu politik/pemerintahan, demokrasi ekonomi dapat pula diartikan sebagai kedaulatan

¹ **Dr. Tarmizi Abbas, Ir, MS.**, adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, NAD.

² **Win Konadi Manan. Drs., M.Si.**, adalah Magister Demografi UI. Dosen FMIPA Universitas Islam Bandung

ekonomi yang berada ditangan rakyat. Dalam hal ini, rakyatlah yang berhak menentukan tiga masalah utama ekonomi yaitu apa yang harus diproduksi (*what*), bagaimana memproduksi (*how*), dan untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi (*for whom*)³.

Konsep demokrasi ekonomi mulai hangat dibahas dan diperbincangkan setelah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyusun konsep Demokrasi Ekonomi pada tahun 1990. Konsep demokrasi ekonomi yang diformulasikan ISEI secara garis besar terdiri atas dua bagian, yaitu (1) penjabaran demokrasi ekonomi sebagai dasar sistem ekonomi nasional, dan (2) penjabaran demokrasi ekonomi dalam format program-program pelaksanaannya.

Landasan konstitusional demokrasi ekonomi adalah Pasal 33 UUD 1945 dan landasan idiilnya adalah Pancasila. Walaupun belum ada penjabaran yang lebih konkrit mengenai demokrasi ekonomi, namun GBHN/TAP MPR IV 1978 telah mengemukakan mengenai ciri-ciri positif Demokrasi Ekonomi yaitu (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, (2) cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (4) sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada Lembaga Perwakilan Rakyat juga, (5) warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, (6) hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, (7) potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, (8) fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Demokrasi ekonomi menghindari terjadinya sistem ekonomi *liberalism*, *etatisme*, dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli. sistem ekonomi *liberalism* harus dihindari karena

³ Persoalan pokok dalam ekonomi dibahas dalam beberapa texbook diantaranya Samuelson dan W.D Nordhaus. 1995. Economics. Mc. Graw-Hill. New York. Hal 24-25

menimbulkan eksploitasi dan penghisapan terhadap sesama manusia. Sistem *etatisme* dimana ekonomi dikuasai oleh negara juga harus dihindari, karena *etatisme* dapat mematikan usaha-usaha di luar sektor negara seperti usaha swasta, koperasi, dan usaha kecil.

Pelaksanaan demokrasi ekonomi baru mencapai tujuannya, bila pemerintah benar-benar menjalankan demokrasi politik yang merupakan prasyarat bagi berjalannya demokrasi ekonomi. Lebih lanjut, diperlukan adanya kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi yang dianut dan menjadi landasan bagi sistem ekonomi nasional. Tanpa adanya kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi, maka penjabaran nilai-nilai demokrasi ekonomi dalam keseluruhan sistem perekonomian nasional hanya merupakan sebuah mitos belaka.

Bila sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi kapitalis maka demokrasi ekonomi tidak akan terwujud, karena dalam sistem ekonomi *liberalis-kapitalistik* akan terjadi penghisapan terhadap yang lemah dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya berada pada sekelompok orang. Sebaliknya jika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi terpusat, maka akan terjadi penguasaan oleh negara yang berlebihan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi individu dan badan usaha lainnya di luar sektor negara.

Tulisan ini akan membahas (1) keterkaitan antara sistem politik dan sistem ekonomi dan (2) keterkaitan antara demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi kerakyatan. Keterkaitan antara sistem politik dan sistem ekonomi harus dibahas lebih dahulu, mengingat politik sebagai suatu sistem akan mempengaruhi sistem-sistem yang lain termasuk sistem ekonomi dan sosial. Selanjutnya tulisan ini akan membahas keterkaitan antara demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi kerakyatan. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan dasar demokrasi ekonomi maka sistem ekonomi nasional haruslah didasarkan kepada demokrasi ekonomi. Sistem yang menurut penulis cukup tepat dan relevan dengan semangat demokrasi ekonomi adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan.

2. Pembahasan

2.1 Keterkaitan antara Sistem Politik dan Sistem Ekonomi

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, sistem politik nasional cenderung berada di antara dua kutub sistem politik yaitu antara kutub *libelism* dan kutub *sosialism*. Sejalan dengan pergerakan arah sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional juga bergerak di antara dua kutub sistem ekonomi, yaitu antara kutub ekonomi kapitalis dan kutub ekonomi terpusat⁴. Pada periode ekonomi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung mengarah ke sistem ekonomi terpusat. Setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung berkiblat kepada sistem ekonomi kapitalis.

Ketika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi kapitalis maka demokrasi ekonomi akan sulit terwujud, karena dalam sistem ekonomi *liberalis-kapitalistik* akan terjadi penghisapan terhadap yang lemah dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya berada pada sekelompok orang. Sebaliknya jika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi terpusat, maka akan terjadi penguasaan oleh negara yang berlebihan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi individu dan badan usaha lainnya di luar sektor negara.

Pelaksanaan demokrasi ekonomi baru mencapai tujuannya bila terdapat kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi. Sistem politik yang demokratis akan memberikan iklim yang kondusif bagi terwujudnya demokrasi ekonomi. Dengan lain perkataan, demokrasi politik yang merupakan prasyarat bagi berjalannya demokrasi ekonomi. Tanpa adanya kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi, maka penjabaran nilai-nilai demokrasi ekonomi dalam keseluruhan sistem perekonomian nasional hanya merupakan sebuah mitos belaka.

⁴ Pada dasarnya Sistem Ekonomi terdiri atas Sistem Ekonomi Kapitalis atau Ekonomi Pasar (*Private Enterprise Economy*), Sistem Ekonomi Terpusat atau Sistem Ekonomi Komando (*Centrally Planned Economy*) dan Sistem Ekonomi Campuran (*Mixed Economy*). Lihat Cristopher Pass dan B. Lowers. *Kamus Ekonomi Lengkap*. Jakarta, Penerbit Erlangga, 1994, hal. 183-184. Pembahasan yang lebih rinci terdapat dalam Gregory Gossmann, *Sistem-sistem Ekonomi*. Terjemahan Anas Sidik. Jakarta, Bumi Aksara, 2001

2.2 Keterkaitan antara Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) yang memiliki unsur-unsur sistem ekonomi kapitalistik (mekanisme pasar) dan unsur-unsur sistem ekonomi terpusat (pengaturan oleh negara). Sebagai sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi nasional berada di kisaran mekanisme pasar dan kontrol oleh negara sebagai stabilisator, dinamisator dan regulator. Sistem mekanisme pasar merupakan unsur sistem ekonomi nasional yang cukup penting, karena sistem perekonomian bekerja menurut mekanisme pasar. Namun sesuai dengan jiwa dan semangat Demokrasi Ekonomi, peran sistem ekonomi pasar dibatasi untuk tidak menjurus pada *free lift liberalism* yang menimbulkan eksploitasi terhadap mereka yang lemah dan miskin serta mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir orang. Peran negara dalam perekonomian dibatasi hanya sebagai stabilisator, dinamisator, dan regulator. Meskipun negara berhak menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, namun kekuasaan negara dibatasi oleh syarat dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, peran negara lebih berfungsi sebagai pelaksana keadilan sosial dan bukan fungsi penguasaan terhadap cabang-cabang produksi.

Sistem ekonomi nasional disamping ditafsirkan sebagai Sistem Ekonomi Campuran juga ditafsirkan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila. Mubyarto menggali landasan filosofis dari sistem ekonomi nasional dan kemudian menyimpulkan bahwa, Sistem Ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Selanjutnya Mubyarto menamakan sistem ekonomi nasional dengan sebutan Sistem Ekonomi Pancasila.

Menurut pandangan Mubyarto (1994), Sistem Ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri yang diturunkan dari sila-sila Panca Sila yaitu (1) roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral, (2) ada kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan pemerataan sosial ekonomi, (3) prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjwai setiap kebijaksanaan ekonomi, (4) koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional, (5) adanya imbang yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi

untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi⁵.

Lebih lanjut, Sri-Edi Swasono (1988) yang mengulas tentang orientasi Ekonomi Pancasila menyimpulkan bahwa Ekonomi Pancasila adalah *Ekonomi Sosialis Indonesia* yaitu ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan keadilan sosial⁶. Di samping dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Pancasila, sistem ekonomi nasional belakangan ini juga populer dengan sebutan Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional Tahun 2000-2004 menyebutkan 5 ciri sistem ekonomi kerakyatan yaitu (1) penegakan prinsip keadilan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah, (2) pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya, (3) penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar, (4) pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat yang sangat terkait dengan pembangunan pedesaan, (5) pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumberdaya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara, dan mineral secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak *ulayat* masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bila dikaji secara mendalam, konsep ekonomi kerakyatan berdasarkan Program Perencanaan Nasional 2000-2004, merupakan penjabaran yang lebih operasional dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, dimana penegakan keadilan demokrasi ekonomi dan pemihakan terhadap yang lemah merupakan ciri utama dari sistem ekonomi kerakyatan.

Dalam sejarah perekonomian nasional, semangat demokrasi ekonomi sering dilanggar oleh menjurusnya sistem ekonomi nasional ke arah ekonomi kapitalistik. Pada masa orde baru, praktek monopoli atau setidak-tidaknya praktek oligopoli sudah mewarnai wajah perekonomian nasional, bahkan kekuatan ekonomi secara nasional berada pada beberapa konglomerat. Dalam konteks inilah, Sistem Ekonomi Kerakyatan harus dijadikan sistem

⁵ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta, LP3ES. 1994, hal. 44-45

ekonomi nasional guna mencegah menjurusnya sistem ekonomi nasional ke arah ekonomi kapitalistik atau sebaliknya mencegah menjurusnya sistem ekonomi nasional ke arah sistem ekonomi terpusat seperti yang terjadi pada masa Ekonomi Terpimpin.

Penegakan prinsip keadilan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah sebagai ciri utama Sistem Ekonomi Kerakyatan dijiwai oleh semangat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang disertai keberpihakan terhadap yang lemah adalah langkah yang amat penting dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan dan membatasi pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir orang. Keberpihakan terhadap yang lemah berarti memberikan berbagai kemudahan fasilitas, akses modal, dan pendidikan, dan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Sejauhmana prinsip keadilan demokrasi ekonomi sebagai ciri utama Sistem Ekonomi Kerakyatan telah diwujudkan dalam keseluruhan kehidupan ekonomi nasional dapat dilihat dari perkembangan tingkat kesenjangan dan distribusi pendapatan. Bila tingkat kesenjangan dan distribusi pendapatan semakin membaik berarti prinsip keadilan demokrasi ekonomi sudah mewarnai kehidupan ekonomi nasional dan sebaliknya.

Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan, masalah kesenjangan dan distribusi pendapatan merupakan tujuan utama dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada artinya pertumbuhan, kalau kemajuan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir golongan saja. Pertumbuhan haruslah disertai dengan pemerataan, bahkan pemerataan harus dijadikan sasaran utama pembangunan ekonomi nasional.

Bank Dunia telah mengembangkan sebuah teknik untuk mengukur distribusi pendapatan. Menurut Bank Dunia, ketidakmerataan distribusi pendapatan ditentukan oleh besarnya persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Kriteria yang dipakai untuk mengukur ketidakmerataan adalah, (1) jika 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan dikategorikan sebagai ketidakmerataan tinggi, (2) jika 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima antara 12 sampai 17 persen pendapatan dikategorikan sebagai ketidakmerataan sedang, dan (3) jika 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17 persen pendapatan dikategorikan sebagai ketidakmerataan tinggi,

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa, perkembangan distribusi pendapatan di Indonesia selama tahun 1976-2004 menunjukkan kecenderungan yang semakin baik, dimana tingkat ketidakmerataan berada pada tingkat ketidakmerataan rendah. Pada tahun 1976, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah telah menerima 19,6 persen pendapatan dan pada tahun 2004, pendapatan yang diterima kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah meningkat menjadi 20,8 persen.

Tabel.1
Perkembangan Distribusi Pendapatan 1976-2004

Tahun	Distribusi Pendapatan		
	40 Persen Terendah	40 Persen Menengah	40 Persen Tertinggi
1976	19.6	38.0	42.5
1978	18.1	36.5	45.3
1980	19.6	38.2	42.3
1981	20.4	37.5	42.1
1984	20.8	37.3	42.0
1987	20.9	37.5	41.7
1990	21.3	36.8	41.9
1993	20.3	36.9	42.8
1996	20.3	35.1	44.7
1998	21.5	36.9	41.5
1999	21.5	37.4	41.2
2002	20.9	36.9	42.2
2003	20.6	37.1	42.3
2004	20.8	37.1	42.1

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2005. *Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka*.

Disamping ukuran distribusi pendapatan yang dikembangkan oleh Bank Dunia, ketidakmerataan juga dapat diukur dengan menggunakan indeks gini atau gini rasio. Indeks gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat yang nilainya berkisar antara nol (kemerataan sempurna) dan satu

(ketidakmerataan sempurna). Berdasarkan standar internasional, indeks gini kurang dari 0.3 dikategorikan sebagai kesenjangan rendah dan indeks gini lebih dari 0.5 dikategorikan sebagai kesenjangan tinggi.

Dengan menggunakan indeks gini, diperoleh perkembangan distribusi pendapatan di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai ketidakmerataan rendah. Pada tahun 1976, indeks gini tercatat sebesar 0.34 dan pada tahun 2004 telah menurun menjadi 0.32. Penurunan indeks gini tersebut menunjukkan bahwa, pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat ketidakmerataan, walau dalam kadar yang masih rendah.

Tabel.2
Perkembangan Indeks Gini 1969-2004

Tahun	Indeks Gini		
	Perkotaan	Pedesaan	Nasional
1976	0.35	0.31	0.34
1978	0.38	0.34	0.38
1980	0.36	0.31	0.34
1981	0.33	0.29	0.33
1984	0.32	0.28	0.33
1987	0.32	0.26	0.32
1990	0.34	0.25	0.32
1993	0.33	0.26	0.34
1996	0.36	0.27	0.35
1998	0.33	0.26	0.32
1999	0.33	0.24	0.31
2002	0.33	0.25	0.32
2003	0.32	0.24	0.32
2004	0.31	0.25	0.32

Walaupun secara makro, pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat ketidakmerataan. Namun beberapa studi yang dilakukan pada tingkat mikro, justru memperlihatkan adanya ketidakmerataan dan kemiskinan baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Ketidakmerataan

dan kemiskinan menyebar secara sporadis di daerah–daerah tertentu dan kadang-kadang terkonsentrasi di tempat tertentu yang membentuk kantong-kantong kemiskinan. Studi yang dilakukan Penny dan Singarimbun (1973) dan Penny (1990) di Miri Sriharjo sebuah desa di Jawa Tengah menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga miskin begitu besar yang mencapai 56 persen dari total rumah tangga.

Dengan membandingkan dua realitas dalam perspektif yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa, secara makro diakui terjadinya penurunan tingkat ketidakmerataan dan kemiskinan. Namun secara mikro, di tempat-tempat tertentu, ketidakmerataan dan kemiskinan semakin meningkat. Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 dan kenaikan harga BBM, beberapa bulan yang lalu, ikut menambah jumlah kantong-kantong kemiskinan di Indonesia.

3. Penutup

Dalam rangka melaksanakan demokrasi ekonomi diperlukan prasyarat berupa adanya kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi. Sistem politik yang demokratis akan memberikan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan demokrasi ekonomi.

Sistem Ekonomi Kerakyatan yang bercirikan penegakan keadilan demokrasi ekonomi dan pemihakan terhadap yang lemah merupakan landasan dan sekaligus sarana dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan yang merupakan dasar demokrasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2005. *Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta
- Cristopher Pass dan B. Lowers. 1994. *Kamus Ekonomi Lengkap*. Jakarta : Penerbit Erlangga,
- Gossman, Gregory. 2001. *Sistem-sistem Ekonomi*. Terjemahan Anas Sidik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mubyarto. 1994. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Penny, D.H. 1990. *Kemsikinan dan Sistem Pasar*. Jakarta : UI Press.
- Penny, D.H., dan M. Singarimbun. 1973. *Population and Poverty in Rural Java: Some Economic Arithmetic from Sriharjo*. Cornell International Agricultural Development Mimeograph 41, Cornell University. Ithaca
- Samuelson, P.A. dan W.D Nordhaus. 1995. *Economics*. New York : Mc. Graw-Hill.
- Swasono, Sri Edi. 1988. Orientasi Ekonomi Pancasila, dalam Abdul Madijd dan Sri Edi Swasono (Edt.). *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta : UI Press.